

Akibat Hukum dan Upaya Penanggulangan Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Akris Siluwanus Sanu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: akrissanu@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Helsina F.Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyse the legal consequences and countermeasures for late registration of a child's birth certificate in terms of Law No. 23/2006 on population administration. This research was conducted at the Civil Registration Office, Rote Ndao Regency. This research is an empirical legal research, which is conducted by looking at the reality that exists in field practice. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly to the field. Based on the results of the research conducted, it is found that: (1) The legal consequences of the delay in registering a Child Birth Certificate in terms of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (Case Study of the Civil Registration Office of Rote Ndao Regency) are that the child does not get legal certainty about himself, does not have legal status as a child and the parents will have difficulties in fulfilling the child's needs in terms of public services. (2) Efforts to overcome the delay in registering a child's birth certificate at the Civil Registration Office of Rote Ndao Regency, namely providing oral policy in the form of convenience in the requirements for making birth certificates, as an effort to overcome obstacles related to the absence of legislation governing child birth certificates.*

Keywords: *Child Birth Certificate, Legal Effects, Population Administration*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis akibat hukum dan upaya penanggulangan terlambat mendaftarkan akta kelahiran anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Akibat hukum terhadap keterlambatan mendaftarkan Akta Kelahiran Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao) yakni anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik. (2) Upaya penanggulangan dari keterlambatan mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yakni memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta kelahirannya, sebagai upaya penanggulangan kendala terkait tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak.

Kata Kunci: Akta Kelahiran Anak, Akibat Hukum, Administrasi Kependudukan

LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengamanatkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dengan mengutip A. Hamid S. Attamimi, yang juga mengutip dari Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang adil, damai dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Muhaimin, 2012). Hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai hak yang melekat pada keberadaan manusia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia dimulai semenjak adanya diri manusia tersebut. Artinya hak asasi manusia itu ada bukan semenjak manusia tersebut dilahirkan ke permukaan bumi, namun semenjak manusia itu ada didalam kandungan seorang ibu dalam bentuk janin sudah melekat terhadap dirinya hak asasi manusia.

Hal ini tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU HAM bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah hak atas identitas dan status kewarganegaraan. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 (perubahan ke-dua) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Kemudian pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) ditegaskan kembali bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Pasal 27 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Identitas dan status kewarganegaraan harus diberikan kepada seorang anak semenjak ia dilahirkan ke atas dunia”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Identitas tersebut dituangkan dalam sebuah akta kelahiran”.

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran. Bagi seorang anak, akta kelahiran menjadi bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Bagi pemerintah, akta kelahiran penting sebagai alat dan data dasar untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) antara lain menentukan “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Demikian ketentuan yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 261 ayat (1) KUH Perdata antara lain menyatakan : “Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register catatan sipil”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas maka dari akta kelahiran dapat diketahui asal-usul, identitas dan status hukum keturunan dari seseorang.

Akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setelah pelaporan atas sebuah kelahiran. Pelaporan atas kelahiran dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Pelaporan yang dilakukan melampaui batas waktu 60

(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun semenjak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika pelaporan dilakukan melebihi batas waktu 1 (satu) tahun semenjak tanggal kelahiran, maka pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan).

Sehubungan dengan dengan pelaporan kelahiran dan pencatatan kelahiran diatas, penulis melakukan penelitian terhadap akibat hukum dan penanggulangan dalam pendaftaran akta kelahiran di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Perlu diketahui bahwa rencana aksi kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pendaftaran akta kelahiran sebanyak 3500 dengan anggaran Rp. 159,812,500 (Seratus Lima Puluh Juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada Tahun 2021. Dari data yang didapatkan dari Januari hingga Desember 2021 terjadi keterlambatan dalam melakukan pendaftaran akta kelahiran pada sejak setelah enam puluh hari hingga satu tahun.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum dan upaya penanggulangan terlambat mendaftarkan akta kelahiran anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan studi kasus Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yaitu yuridis empiris, karena peneliti menggunakan data primernya adalah hasil wawancara dengan responden di lapangan (Muhaimin, 2012). Penulis melakukan penelitian di Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Rote Ndao dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa titik yang strategis terkait dengan keterlambatan mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini ialah pendaftaran akta kelahiran anak. Keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran. Akibat hukum. Upaya penanggulangan dan solusinya.

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis data yaitu data primer, dalam penelitian ini akan digunakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang berasal dari sumber data yang utama yang berwujud tindakan-tindakan atau kata-kata dari pihak responden. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data yang dikumpulkan orang lain. Dengan perkataan lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu studi kepustakaan atau buku bacaan, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Populasi adalah pihak yang terlibat dalam Pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena jumlah anggota populasi terdiri dari 14 Orang maka, peneliti menetapkan semua anggota populasi sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh.

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Akta Kelahiran Anak

Pemerintah daerah kabupaten Rote Ndao memberikan layanan gratis atau tanpa biaya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rote Ndao dalam hal mengurus akta kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Petson S. Hangge, S.Sos melalui kabagnya ibu Yati Haning, menyampaikan hal tersebut saat sesi wawancara. Hal yang disampaikan ialah” tidak ada pungutan biaya dalam pengurusan semua dokumen kependudukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak dipungut biaya.”

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian, bahwa dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti pendaftaran akta kelahiran secara gratis atau tidak dipungut biaya, seharusnya masyarakat Kabupaten Rote Ndao tidak terlambat untuk mendaftarkan akta kelahiran atau tempat untuk mendaftarkan akta kelahiran. Namun masih ada saja yang terlambat untuk mendaftarkan akta kelahiran anak yang membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa terlambat mendaftarkan akta kelahiran anak tidak ada denda atau akibat hukum bagi orang yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran

Prosedur Pendaftaran Akta Kelahiran di Kabupaten Rote Ndao

Prosedur pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Rote Ndao sama saja dengan prosedur pendaftaran akta kelahiran pada umumnya. Namun ada juga perda yang mengatur terkait denda keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran sedangkan Kabupaten Rote Ndao tidak ada aturan yang mengatur terkait denda keterlambatan itulah salah satu yang membedakan prosedur pendaftaran akta kelahiran. Prosedur pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut: (1) pelapor mendaftarkan di loket pendaftaran (2) Pelapor mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan, (3) petugas memeriksa berkas persyaratan yang diserahkan kepada pelapor, (4) petugas memberikan resi pengambilan berdasarkan nomor pendaftaran kepada pelapor, (5) Petugas mengentri data dari berkas yang sudah diisi pelapor dan mengeluarkan konsep kutipan akta, (6) Petugas memeriksa konsep kutipan dan buku register akta kelahiran, (7) Petugas mencetak ke dalam blangko akta kelahiran apabila konsep sudah disahkan atau acc, (8) Kepala menandatangani kutipan akta kelahiran, (9) Beserta buku register nya, dan (10) Petugas memberikan kutipan akta kelahiran kepada pelapor setelah kutipan di cap dinas.

Syarat Pendaftaran Akta Kelahiran di Kabupaten Rote Ndao

Akta kelahiran merupakan syarat utama bagi seseorang jika ingin mendapatkan pelayanan publik. Sebagai generasi penerus, anak-anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya yaitu memiliki akta kelahiran yang dilaporkan oleh orang tua. Syarat-syarat mendaftarkan akta kelahiran di Kabupaten Rote Ndao sama dengan syarat mendaftarkan akta kelahiran pada umumnya. Syarat-syarat mendaftarkan akta kelahiran di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut: (1) Surat keterangan kelahiran dari Kelurahan, (2) Asli dan fotokopi surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, (3) Surat nikah/akta perkawinan orangtua, (4) fotokopi KK dan KTP orangtua, (5) Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran, dan (6) Persetujuan Kepala Dinas jika pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa data jumlah penduduk pada Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2022 maka jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Lobalain dengan 30.798 jiwa penduduk dengan pembagian 15.599 jiwa laki-laki dan 15.199 jiwa perempuan sedangkan data penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Ndao Nuse dengan total jiwa adalah 3.823 dengan pembagian laki-laki 1.871 jiwa dan perempuan 1.952 jiwa, dari jumlah penduduk pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 5.391 jiwa dari tahun sebelumnya dengan jumlah penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 adalah 143.764 jiwa

Urgensi Dan Kaitannya Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil Dengan Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia

Pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui konsideran tersebut negara telah berjanji bahwa setiap penduduknya baik yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar akan dilindungi haknya oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pada pasal ini, negara mewajibkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, walaupun pasal ini sepertinya memberikan sebuah beban, namun hal ini melainkan sebuah cara agar perlindungan segenap bangsa tercapai. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi penduduk terbanyak, lalu apakah mungkin negara dapat melindungi penduduknya tanpa ada partisipasi dari penduduknya tentu saja tidak, partisipasi masyarakat memiliki dampak besar dalam kemajuan negaranya. Masyarakat hendaknya lebih menyadari kewajiban melaporkan peristiwa penting yang dialami dan melakukan pencatatan sipil yang negara berikan bukan sekedar beban melainkan hal tersebut menjadi sebuah pandangan yang dengan hal tersebut penduduk dapat dengan mudah dilindungi oleh negara serta terjaga kedudukannya sebagai subjek hukum negara. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pencatatan sipil dan peristiwa penting terdapat pada pasal 1 angka 15 dan 17, sebagai berikut:

Angka 15

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Angka 17

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kelahiran menjadi sebuah peristiwa penting menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan karena kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu serta memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Kelahiran menimbulkan langsung hak dari anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya. Bab V Pencatatan Sipil Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwasanya : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal ini memerintahkan orang tua agar mendaftarkan peristiwa kelahiran setiap anaknya ke lembaga catatan sipil dengan rentang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anaknya lahir, masih di dalam Pasal 27 pada ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor catatan sipil dan kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui berapa persen pertambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan pihak pendukung juga penentu pembangunan, dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tidak terkendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Mohammad Farid menyatakan akta kelahiran berasal dari sistem pencatatan sipil Perancis yang dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Perancis memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke negeri Belanda, ketika Perancis menjajah negara tersebut. Dan Belanda yang memasukkan sistem pencatatan kelahiran ke Indonesia, ketika negara Belanda menjajah Indonesia.

Karenanya pengakuan dan pengaturan akta kelahiran tidak hanya tingkat Nasional, melainkan Internasional. Akta kelahiran adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seorang warga negara. Akta kelahiran bukan hanya satu lembar kertas yang digunakan seseorang untuk mendaftarkan diri saat masuk sekolah, melamar pekerjaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya apabila diperlukan. Hampir seluruh dunia menggunakan akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan status kewarganegaraan seseorang dan identitas serta bukti untuk pemberian pelayanan publik.

Jadi, akta kelahiran membuktikan beberapa hal, yaitu: Anak yang namanya disebutkan di dalamnya adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu. Anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu (Ssuryani, 2003).

Jenis akta kelahiran yang ada di Indonesia, berdasarkan pasal-pasal mengenai pencatatan kelahiran dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dapatlah kita simpulkan, bahwa akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Sebagai berikut:

- a. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta Dengan Rekomendasi adalah akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan rekomendasi kepala dinas atas laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja (Hilman, 2003).

Fungsi Akta Kelahiran

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni: menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Terdapat perbedaan isi dalam sebuah akta kelahiran apabila seorang anak yang dicatatkan tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara hukum hanya nama ibu saja yang disebutkan di dalam akta kelahiran anak tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan anak yang dimaksud seperti diatas, dinamakan dengan anak ibu. Lain hal dengan anak yang tidak diketahui asal usulnya. Dalam kasus seperti ini pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian, masih pada pasal yang sama pada ayat (2) dijelaskan bahwa kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana, pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 30 ayat (3) disebut anak tersebut adalah anak alam, yang nantinya di dalam akta kelahirannya tertulis anak alam.

Tinjauan Umum Atas Pentingnya Pendaftaran Akta Kelahiran Terhadap Status Hukum Anak

Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Sebagai subjek hukum, manusia menyanggah hak dan kewajiban. Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia (Riduan, 1993).

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Malah, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, manusia dianggap sebagai subjek hukum dimulai ketika berada dalam kandungan seorang ibu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, anggaplah ia tak pernah telah ada.

Secara tersirat, pasal tersebut menyatakan bahwa sebagai subjek hukum anak haruslah terpenuhi hak-haknya meskipun anak tersebut belum terlahir ke dunia, namun jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada. Walaupun dengan sendirinya pendukung hak dan kewajiban tersebut akan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum namun bukan berarti tidak harus ada jaminan terhadap pemenuhan haknya khususnya anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian (Soetojo, 2000).

Akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak

Akta kelahiran adalah surat berharga yang tertulis yang dimana sangat penting, tetapi masih ada warga masyarakat yang tidak menghiraukan hal itu yang menganggap akta kelahiran itu tidak penting. Masyarakat tidak mengajarkan hal tersebut dikarenakan malas untuk mengurusnya dan juga ada yang tidak mau mengurusnya. Yang dimana seharusnya akta kelahiran dikeluarkan oleh catatan sipil yang dimana seharusnya diproses paling lambat 60 hari setelah terjadinya persalinan. Maka dari itu setiap adanya kelahiran pastinya akan dilaporkan dan diproses secara cepat agar menunjang pencatatan penduduk yang tepat, yang dimana dijelaskan di UU Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran tidak dapat dipandang sebagai hal yang tidak penting namun sebaliknya akta kelahiran memiliki dampak yang dimana setiap adanya masalah dengan data diri seseorang untuk memprosesnya pastinya harus memerlukan akta kelahiran. Akta kelahiran juga suatu surat yang dibutuhkan administrasi setiap orangnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Petson. Hangge, S.Sos melalui kabagnya ibu Yati Haning, mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat atau beberapa kartu keluarga yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran dan terjadinya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran maka akan adanya dampak hukum yang diterima oleh si anak. Anak tidak memperoleh kepastian hukum terhadapnya, dan tidak terdapat status hukum selaku seorang anak dari siapa serta orang

tua hendak memperoleh kesusahan dalam perihal pemenuhan kebutuhan anak dalam perihal pelayanan publik. Kebanyakan keterlambatan registrasi akta kelahiran diakibatkan dari sisi orang tua ialah berbentuk banyak aktivitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antar orang tua. Tidak terdapat perbandingan tentang mekanisme terlambat ataupun tidaknya buat mendaftarkan akta kelahiran anak. Akta yang lambat dibuat akan mengakibatkan dampak kepada anak, yang dimana mengakibatkan status hukum dari anak itu menjadi susah semisalnya ada permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kedudukan atas kepastian hukum anak itu tidak ada.

Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Mendaftar Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam undang-undang administrasi kependudukan kelahiran seseorang dianggap hal yang sangat penting dikarenakan dalam kehidupan jika seseorang lahir maka terhadap kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, memberikan kehidupan semestinya oleh orang tua si anak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang baru lahir secara langsung mendapatkan hak dalam kehidupan oleh orang tuanya. Akta kelahiran selaku wujud proteksi serta kepastian hukum sang anak. Proteksi anak yang terdapat di negeri ini dilindungi oleh hukum, dengan demikian kepastian hukum butuh diusahakan demi kelangsungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak. Kebanyakan keterlambatan registrasi akta kelahiran diakibatkan dari sisi orang tua ialah berbentuk banyak aktifitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antara orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Petson S. Hangge, S.Sos melalui kabagnya ibu Yati Haning, menyampaikan bahwa “di Kabupaten Rote Ndao masih ada warga masyarakat yang tidak mengharapkan hal itu yang menganggap akta kelahiran itu tidak penting. Masyarakat tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan malas untuk mengurusnya dan juga ada yang tidak mau mengurusnya. Yang dimana seharusnya akta kelahiran dikeluarkan oleh catatan sipil yang dimana seharusnya diproses paling lambat 60 hari setelah terjadinya persalinan. Maka dari itu setiap adanya kelahiran pastinya akan dilaporkan dan diproses secara cepat agar menunjang pencatatan penduduk yang tepat, yang dimana dijelaskan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan.” Akta kelahiran tidak dapat dipandang sebagai hal yang tidak penting namun sebaliknya akta kelahiran memiliki dampak yang dimana setiap adanya masalah dengan data diri seseorang untuk memprosesnya pastinya harus memerlukan akta kelahiran. Beliau juga mengatakan bahwa “kebanyakan keterlambatan registrasi akta kelahiran diakibatkan dari sisi

orang tua ialah berbentuk banyak aktivitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antar orang tua. Tidak terdapat perbandingan tentang mekanisme terlambat ataupun tidaknya buat mendaftarkan akta kelahiran anak.” Akibat hukum yang diterima oleh orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran anaknya adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan kelahiran seseorang dianggap hal yang sangat penting dikarenakan dalam kehidupan jika seseorang lahir maka terdapat kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, memberikan kehidupan sebagaimana mestinya oleh orang tua si anak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang baru lahir secara langsung mendapatkan hak dalam kehidupan oleh orang tuanya. Akta kelahiran selaku wujud proteksi serta kepastian hukum sang anak. Proteksi anak yang terdapat di negeri ini dilindungi oleh hukum, dengan demikian kepastian hukum butuh diusahakan demi kelangsungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewengan yang bawa akibat negatif yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak.

Dalam hukum Indonesia, akibat dari sahnya perkawinan atau tidak berpengaruh terhadap kedudukan anak, kedudukan anak ini dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau sering disebut anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering disebut anak luar kawin. Namun dalam usaha perlindungan anak, negara tidak melihat status anak sah ataupun anak luar kawin, semua anak berhak atas suatu akta kelahiran yang merupakan salah satu hak anak yang paling awal, apabila anak tersebut dikatakan sebagai anak sah yang berarti anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang sah, maka nama kedua orang tuanya akan dicantumkan di dalam akta kelahirannya. Sedangkan, jika seorang anak luar kawin yang berarti anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan nama ibunya saja, hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir dari pernikahan siri karena perkawinan siri tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil sehingga tidak memenuhi syarat tentang sahnya perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2), akibatnya sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu yati haning mengatakan bahwa seorang anak ketika dilahirkan oleh orang tuanya supaya statusnya jelas bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tuanya maka 30 hari setelah kelahirannya harus dilaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat supaya status hukum anak tersebut jelas bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah dan ibu tersebut, jika tidak dicatat bila di kemudian

terjadi masalah terhadap anak tersebut yang melibatkan orang tua maka orang tua dari anak tersebut harus membuktikan bahwa anak yang bermasalah benar-benar anak kandungnya dengan menunjukkan akta kelahiran dari anak tersebut, akta kelahiran juga bisa dipergunakan untuk keperluan sekolah anak karena dokumen yang dipergunakan untuk mendaftar sekolah adalah akta kelahiran bukan surat baptis karena surat baptis bukan dokumen negara.

Keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak terhadap anak, pembuktian status hukum terhadap anak akan sulit jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang tua maka kedudukan anak bisa saja menjadi tidak ada kepastiannya secara hukum, hak-hak untuk menerima perlindungan dari negara dan menikmati pelayanan dari negara juga tidak bisa terwujud karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu di dalam masyarakat sendiri anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit dalam memenuhi syarat-syarat administratif apabila diperlukan. Terhadap anak yang dilahirkan, akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Arti penting yang terdapat dalam akta kelahiran adalah menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.

Upaya Penanggulangan Dan Solusinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta kelahirannya, sebagai upaya penanggulangan kendala terkait tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak. Tetapi kebijakan lisan tersebut tidak dituliskan dan disahkan sebagai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk beratnya biaya denda yang harus ditanggung panti asuhan guna pembayaran denda keterlambatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberi solusi. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan terkait kekhususan pendaftaran kelahiran anak yang terlambat. Dalam mengatasi kendala adanya pemohon atau masyarakat yang mengurus akta kelahiran dengan melibatkan jasa pihak ketiga, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan penyuluhan dan penginformasian di setiap loket pengurusan akta kelahiran, terkait pengurusan akta kelahiran secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga. Banyaknya kendala-kendala dalam

pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan, dan yang menjadi faktor utama dalam sulitnya mengurus akta kelahiran anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya adalah Perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak yang pada umumnya tidak diketahui keberadaan orang tuanya sangat lah sedikit. Undang-undang yang telah ada pun hanya mengatur sepintas terkait anak panti asuhan yang pada umumnya adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 28 Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara: Pelapor atau pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi laksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 37 Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas. Undang-undang yang telah ada hanya memberikan persyaratan bahwa anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya dapat mengajukan pendaftaran akta kelahiran dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Tetapi pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, pendaftaran akta kelahiran anak tidak semudah itu. Pihak pemohon yang akan mendaftarkan akta kelahiran anak tidak cukup dan tidak dilayani bila hanya membawa Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Pihak pemohon diharuskan melengkapi semua data persyaratan pembuatan akta kelahiran pada umumnya. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Kabupaten Rote Ndao memberikan sosialisasi mengenai tata cara mendaftarkan akta kelahiran dan aturan yang terkait sehingga masyarakat Kabupaten Rote Ndao tidak Terlambat mendaftarkan akta kelahiran. Namun masih ada masyarakat yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran (lihat table 1). Dikarenakan tidak adanya akibat hukum atau denda bagi masyarakat yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran di Kabupaten Rote Ndao atau juga mungkin karena Sebagian masyarakat kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas saat memberikan sosialisasi. Seharusnya Perda Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan peraturan, bagi masyarakat yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran dikenakan sanksi atau denda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi kependudukan seperti pendaftaran akta kelahiran secara gratis atau tidak dipungut biaya, seharusnya masyarakat Kabupaten Rote Ndao tidak terlambat untuk mendaftarkan akta kelahiran atau tempat untuk mendaftarkan akta kelahiran. Namun masih ada saja yang terlambat untuk mendaftarkan akta kelahiran anak entah apa alasan yang membuat Sebagian masyarakat terlambat mendaftarkan akta kelahiran anak.
2. Keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 60 hari sejak kelahiran. Apabila pelaporan kelahiran melampaui batas waktu sebagaimana aturan yang berlaku, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi setempat. Manusia individu dikatakan subjek hukum yang dimana secara biologis bermakna sebagai suatu indikasi alam, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budaya, berperasaan serta memiliki kehendak sendiri. Akibat hukum yang diterima oleh orang tua yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran anaknya adalah anak tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

3. Upaya penanggulangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta kelahirannya, sebagai upaya penanggulangan kendala terkait tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak. Tetapi kebijakan lisan tersebut tidak dituliskan dan disahkan sebagai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

DAFTAR REFERENSI

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas PEPABRI Makassar, 2008, hlm 1.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, pepabri Makassar*, 2008, hlm 117
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Perdata*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Farrid. M, (1999) *Pencatatan Kelahiran di Indonesia*, Plan International Jakarta.
- Gosita Arief. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik presindo. Jakarta
- Moh,nazir. (1985). *Metode penelitian* Jakarta:Ghalia Indonesia
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Sinar Grafika Jakarta. Indonesia
- Pers Soekidjo Aruan,(1990) *Hukum Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21
- Sabatier, Paul. *Akibat hukum pada keterlambatan pendaftaab akta kelahiran pada anak No. 5 Vol I. 6*, 1986, hlm. 21-48.
- Simororang. Viktor M, (1999). *Aspek hukum catatan sipil di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Sarjono, (1996) *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta
- Soekarno, (2008) *Mengenal administrasi dan prosedur catatan sipil*
- Soemitro. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soemarwoto,Otto, (2004). *Pengertian Akibat Hukum*. Jakarta Djambatan
- Swisa Soediro, Henry.S (2008) *Mengurus Surat-surat Kependudukan*. Visimedia. Jakarta's
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan dalam akta kelahiran
- <https://kbbi.web.id/akibathukum> pada tanggal 04 April 2022 pukul 09.50 WITA.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/pengertianaktakelahiran>, diakses 04 April 2022 pukul 09.50 WITA
- https://ejurnal.ukswa.ac.id/jurnalhukum_perdatai/article/view/2274, di akses 04 April 2022 pukul 09.50 WITA